

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam keluarga memang masih menjadi fenomena yang memprihatinkan di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, seringkali terjadi di balik pintu rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Mirisnya, pelaku kekerasan justru seringkali yaitu orang-orang terdekat, seperti suami, istri, ayah, ibu, atau bahkan saudara.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam keluarga di Indonesia masih tinggi. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat adanya 5.648 kasus kekerasan dalam keluarga, dan angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi (Komnas Perempuan, 2023). Banyak korban yang memilih untuk bungkam karena berbagai alasan, seperti rasa takut, malu, atau tekanan dari keluarga. Tingginya angka kekerasan dalam keluarga ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum bagi korban masih belum optimal (Erhamwilda, 2018).

Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan di Indonesia. Salah satunya yaitu masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kekuasaan yang dominan (Halizah & Faralita, 2023). Hal ini membuat perempuan dan anak-anak rentan menjadi korban kekerasan. Faktor ekonomi, tingkat stres

yang tinggi, riwayat kekerasan dalam keluarga, dan penyalahgunaan alkohol juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam keluarga(Jamaa, 2013a).

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam keluarga ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam keluarga, menguatkan sistem perlindungan korban, dan memastikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Lembaga-lembaga masyarakat juga perlu aktif dalam memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan dalam keluarga. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat mengenai relasi kuasa dalam keluarga juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012)

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam permasalahan kekerasan dalam keluarga yaitu kaitannya dengan hukum waris Islam. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan, meskipun telah terbukti bersalah, masih berpotensi mendapatkan warisan dari korban yang ia aniaya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam pada keluarganya, bahkan hingga menyebabkan kematian, masih bisa menikmati harta warisan dari korbannya?

Prinsip "*al-mafsadah muqaddamah 'ala jalb al-maslahah*" dalam hukum waris Islam mengandung makna bahwa mencegah kerusakan lebih

diutamakan daripada mengambil manfaat. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam pembagian harta warisan, di mana tujuan utamanya yaitu untuk memastikan keadilan dan mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris.(Safriadi, 2021)

Dalam konteks hukum waris, prinsip seperti ini diterapkan dengan memprioritaskan pencegahan potensi konflik dan kerugian yang mungkin timbul akibat pembagian harta warisan. Misalnya, jika ada potensi perselisihan antara ahli waris karena ketidakjelasan bagian masing-masing, maka ditempuh langkah-langkah untuk mencegah perselisihan tersebut, meskipun ada kemungkinan mengurangi potensi keuntungan bagi sebagian ahli waris.

Salah satu contoh penerapan prinsip ini yaitu dalam kasus keberadaan ahli waris yang memiliki kebutuhan khusus atau berada dalam kondisi rentan, seperti anak yatim, janda, atau orang yang memiliki disabilitas. Dalam situasi seperti ini, hukum waris Islam mendorong untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mereka terlebih dahulu, meskipun berarti mengurangi bagian ahli waris lain yang secara ekonomi lebih mampu.

Prinsip ini juga tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur tentang wasiat. Islam membatasi jumlah harta yang boleh diwasiatkan, yaitu maksimal sepertiga dari total harta warisan. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi kerugian bagi ahli waris dan menjaga hak-hak mereka yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Penerapan prinsip "*al-mafsadah muqaddamah 'ala jalb al-maslahah*" dalam hukum waris Islam menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Hukum waris Islam bertujuan untuk mendistribusikan harta warisan secara adil, tapi juga berusaha mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga keharmonisan antar ahli waris. (Safriadi, 2021)

Dengan memprioritaskan pencegahan kerusakan, hukum waris Islam berupaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam pembagian harta warisan, fokus utama bukanlah pada memaksimalkan keuntungan semata, tapi lebih pada menghindari potensi konflik dan kerugian yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Dalam keseluruhannya, prinsip "*al-mafsadah muqaddamah 'ala jalb al-maslahah*" dalam hukum waris Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Prinsip ini menjadi panduan bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan waris dengan cara yang adil, bijaksana, dan menjaga keharmonisan antar ahli waris.

Dalam konteks kekerasan dalam keluarga, memberikan warisan kepada pelaku kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena akan menimbulkan mudarat bagi ahli waris lainnya dan mencederai rasa keadilan. Meskipun aturan dasar dalam hukum waris Islam telah ditetapkan, namun Islam juga memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapannya melalui ijtihad. Oleh karena itu, para ulama dan ahli hukum perlu mencari

solusi yang adil dan berpihak pada korban kekerasan dalam keluarga, misalnya dengan menetapkan syarat-syarat tertentu bagi pelaku kekerasan untuk mendapatkan warisan atau bahkan menghilangkan hak warisnya sama sekali dalam kasus-kasus tertentu.

KDRT bukanlah masalah pribadi atau urusan rumah tangga semata, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberantas. Setiap individu berhak untuk hidup bebas dari kekerasan dan merasa aman di dalam rumahnya sendiri. Penting bagi kita semua untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Upaya menerapkan hukum waris Islam dalam kasus kekerasan dalam keluarga menuntut pendekatan yang cermat dan mendalam. Kekerasan dalam keluarga bukanlah sekadar perselisihan rumah tangga biasa, melainkan bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental bagi korban. Memberikan warisan kepada pelaku kekerasan dalam keluarga jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi fondasi hukum Islam.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum waris Islam yang mampu menjawab tantangan dan problematika kekerasan dalam keluarga secara komprehensif. Rekonstruksi ini harus berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, melindungi hak-hak korban, dan mencegah terjadinya ketidakadilan lebih lanjut.

Dalam rangka mewujudkan rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal, perlu dilakukan kajian kritis terhadap aturan-aturan hukum waris yang

berlaku saat ini, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Identifikasi problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris pada kasus kekerasan dalam keluarga menjadi langkah awal yang krusial dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkeadilan.

Tujuan akhir dari rekonstruksi ini yaitu terciptanya sistem hukum waris Islam yang tidak hanya menjamin keadilan bagi semua pihak, tapi juga berperan aktif dalam mencegah dan memberantas kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian, hukum waris Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan kasus kekerasan dalam keluarga?
- 1.2.2. Bagaimana problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga?
- 1.2.3. Bagaimana rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan kekerasan dalam keluarga dan kompleksitas hukum waris Islam, maka penelitian ini perlu dibatasi agar tetap fokus dan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Fokus pada Kekerasan dalam keluarga (KDRT)

Penelitian ini akan difokuskan pada kasus kekerasan dalam keluarga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami, istri, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga.

1.3.2. Pelaku Kekerasan sebagai Ahli Waris

Penelitian ini akan membatasi pembahasan pada kasus di mana pelaku kekerasan dalam keluarga juga merupakan ahli waris dari korban.

1.3.3. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Analisis hukum waris Islam dalam penelitian ini akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hukum positif di Indonesia.

1.3.4. Rekonstruksi Hukum Waris Berbasis Masalah

Rekonstruksi hukum waris Islam yang akan dirumuskan dalam penelitian ini akan didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*, yaitu menghindari *mafsadah* (kerusakan) dan mencapai *maslahah* (kemaslahatan) bagi korban kekerasan dalam keluarga.

Dengan batasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan terfokus, serta merumuskan rekonstruksi hukum waris Islam yang relevan dan bermanfaat dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Menganalisis pengaturan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan kasus kekerasan dalam keluarga.
- 1.4.2. Mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga.
- 1.4.3. Merumuskan rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Teoritis: Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum waris Islam di Indonesia.
- 1.5.2. Praktis: Memberikan solusi hukum bagi korban kekerasan dalam keluarga.
- 1.5.3. Kebijakan: Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam keluarga dan hukum waris.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Ahmad Fauzi dari Universitas Islam Negeri Jakarta mengungkapkan bahwa tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung perceraian menimbulkan problematika baru dalam pembagian hak waris. Menurutnya, hukum waris Islam perlu direkonstruksi agar dapat memberi perlindungan yang adil kepada korban KDRT sehingga

mereka tidak dirugikan dalam proses pembagian waris setelah perceraian. Hal ini menjadi titik penting bagi reformasi hukum waris yang responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi.(Fauzi, 2023)

Menguatkan temuan tersebut, studi yang dilakukan oleh Siti Nurhayati dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa hukum waris Islam di beberapa wilayah saat ini masih terlalu kaku dan belum memberikan perlindungan optimal bagi korban perceraian akibat KDRT. Oleh karena itu, Nurhayati menekankan pentingnya reformasi hukum agar perlindungan bagi korban dapat ditingkatkan dan menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang berdampak pada hak waris.(S. Nurhayati, 2023)

Selain itu, Muhammad Ridwan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menyoroti peran dan tantangan yang dihadapi pengadilan agama dalam menerapkan hukum waris pada kasus perceraian akibat KDRT. Ridwan menemukan bahwa pengadilan masih kesulitan dalam mengadopsi mekanisme hukum yang fleksibel dan adaptif, sehingga merekomendasikan perlunya pengembangan aturan yang lebih dinamis agar proses hukum dapat berjalan adil dan efektif, khususnya untuk melindungi hak-hak korban.(Ridwan, 2023)

Studi komparatif yang dilakukan oleh Fatima Zahra dari Universitas Al-Azhar Mesir memberikan perspektif internasional dengan membandingkan reformasi hukum waris Islam di beberapa negara yang telah memberikan perlindungan lebih baik bagi korban KDRT. Temuan Zahra menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi perubahan

signifikan dalam hukum waris lebih berhasil dalam melindungi korban, sehingga hasil ini dapat dijadikan contoh berharga untuk melakukan rekonstruksi hukum waris di negara lain yang menghadapi persoalan serupa.(Zahra, 2022)

Akhirnya, Nurhayati Aulia dari Universitas Indonesia menempatkan konteks sosial sebagai faktor penting yang melatarbelakangi munculnya KDRT. Penelitiannya mengungkap bahwa nilai-nilai patriarki yang masih kental dalam masyarakat Islam menjadi akar masalah sosial yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Aulia menegaskan bahwa rekonstruksi hukum waris tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus diiringi dengan perubahan sosial dan budaya agar reformasi hukum dapat memberikan dampak yang efektif dalam mengurangi masalah KDRT.(Aulia, 2021)

Lebih jauh lagi, Endang Wulandari dari Universitas Diponegoro menggarisbawahi pentingnya perhatian pada hak waris anak dalam kasus perceraian yang dipicu oleh KDRT. Ia menyatakan bahwa pengaturan hak waris perlu direvisi agar kesejahteraan dan ekonomi anak tetap terjamin meskipun terjadi perceraian akibat kekerasan, sehingga aspek perlindungan anak menjadi perhatian penting dalam rekonstruksi hukum waris.(Wulandari, 2022)

Dalam aspek tekstual agama, Zainal Abidin dari Universitas Islam Negeri Malang melakukan tafsir ulang terhadap Al-Qur'an dan Hadis untuk mendukung perlindungan korban KDRT dalam hukum waris Islam. Penelitiannya menemukan basis-basis tekstual yang kuat sebagai

pendukung hukum untuk memberikan perlindungan lebih maksimal kepada korban, menegaskan bahwa reformasi hukum waris dapat berakar pada interpretasi agama yang lebih responsif dan humanis.(Abidin, 2023)

Dian Pramesti dari Universitas Hasanuddin memberikan bukti empiris melalui studi kasus pengadilan agama di Indonesia yang menunjukkan kesulitan dalam pemberian hak waris kepada korban KDRT. Temuannya memperkuat urgensi rekonstruksi hukum waris yang dapat mengatasi ketidakadilan tersebut, menekankan perlunya reformasi praktis yang sejalan dengan kebutuhan korban dan dinamika sosial.(Pramesti, 2023)

Khalid Al-Sharif dari Universitas Qatar menambahkan perspektif perbandingan antara hukum waris di negara Muslim dan non-Muslim. Ia mengusulkan agar hukum waris Islam menjadi lebih responsif dengan memasukkan unsur kompensasi dan kesejahteraan korban, sehingga reformasi hukum waris tidak hanya menjadi soal pembagian harta semata, melainkan juga soal perlindungan dan pemulihan korban.(Al-Sharif, 2022)

Terakhir, Maria Sari dari Universitas Gadjah Mada mengedepankan pendekatan multidisipliner dalam rekonstruksi hukum waris yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan sosiologi. Ia menekankan bahwa perlindungan korban KDRT harus holistik, tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tapi juga pada perlindungan psikologis dan sosial agar korban benar-benar mendapatkan keadilan dan dukungan yang komprehensif.(Sari, 2023)

Dengan demikian, rangkaian penelitian ini menggarisbawahi bahwa rekonstruksi hukum waris Islam dalam konteks perceraian akibat KDRT

harus bersifat multidimensional, meliputi perubahan regulasi yang adaptif dan protektif, penguatan dasar tekstual agama, perhatian khusus pada hak anak, serta pendekatan sosial budaya dan multidisipliner demi tercapainya keadilan yang menyeluruh bagi korban dan anak-anak.